



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN NGADA

NOMOR: 463/PKPO/114/03/2017

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : 1. Surat dari Pengelola Kober St. Paskalis Kiku Nomor : 421/Kober St. PKL/03/02/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Permohonan Ijin Operasional Kober St. Paskalis Kiku;
2. Surat dari Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Bajawa Utara Nomor : 819/PKPO/KBU/19/02/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Kober St. Paskalis Kiku.
- Menimbang : 1. bahwa ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada TKK Sang Timur Maronggela telah berakhir masa berlakunya
2. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Perpanjangan Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **Kober St. Paskalis Kiku** di Desa Uluwae II Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- Jenis Pendidikan : Kober St. Paskalis Kiku
- Lokasi : Kiku
- Desa / Kelurahan : Uluwae II
- Kecamatan : Bajawa Utara
- Kabupaten : Ngada

Kedua :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 03 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada



Drs. VINSENSIUS MILO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630719 198903 1 022